



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

(Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara



Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 34.604 ha ( Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.448 ha ( Seribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Hektar).
  - (2) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  - (3) Sebaran, luas dan peta spasial lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Sebaran dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan.
  - (2) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
  - (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
    - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional; atau
    - b. terjadi bencana alam.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, digunakan untuk pembangunan:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitasi operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;



- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

(2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan penetapan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi:

#### Pasal 22

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian;
  - b. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang penataan ruang dan pembangunan infrastruktur;



- d. instansi yang tugas dan fungsinya dibidang pertanahan; dan
- e. bagian yang menangani masalah perekonomian.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi:

#### Pasal 26

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dilokasi lahan pengganti.
- (5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten instansi yang melakukan alih fungsi.
- (6) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialih fungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti
- (7) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 29, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sampai kecamatan, kelurahan dan desa.

11. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Juli 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR.32

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/1395/LS/2023



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. UMUM

Tujuan bernegara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara, baik pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian sejak ditetapkannya Perda No. 08 Tahun 2017 tersebut hingga sekarang atau dalam kurun waktu 5 tahun, berbagai dinamika pembangunan yang telah terjadi memerlukan penyesuaian sekaligus penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah tahun 2017 yang lalu, telah banyak lahan LP2B yang teralih fungsi baik untuk pembangunan infrastruktur umum seperti pembangunan jalan tol maupun alih fungsi yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk pembangunan perumahan tanpa melalui porses perizinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah merubah beberapa ketentuan di dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Begitu juga dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah



Nasional Tahun 2019 telah memberikan data terbaru terkait posisi spasial dan luasan lahan baku sawah termasuk di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu membuat perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:

1. Sebaran dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Lampung Selatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan data dasar yang bersumber dari Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
2. Batas daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung, mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Bandar Lampung Dengan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
  - d. Berita Acara Kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran Nomor 024/1796/1.01/2021, Nomor 800/2126.1.01/V/2021.
3. Penyesuaian beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah merubah beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan merubah beberapa ketentuan di dalam UU No Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas.

#### Angka 1

##### Pasal 7

Cukup Jelas.



Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 11

Dihapus.

Angka 6

Pasal 15

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 18

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 22

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 26

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 29

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR ..12.....



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 Juli 2023

A. Sebaran dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Lampung Selatan

<b>Kecamatan</b>	<b>LP2B</b>	<b>LCP2B</b>	<b>Total</b>
1. Bakauheni	18	-	18
2. Candipuro	6.888	289,3	7.177
3. Jati Agung	2.806	15,2	2.821
4. Kalianda	2.974	182,7	3.157
5. Katibung	151	70,5	222
6. Ketapang	1.658	63,4	1.721
7. Merbau Mataram	662	27,5	690
8. Natar	4.482	138,5	4.621
9. Palas	5.416	89,1	5.505
10. Penengahan	962	97,9	1.060
11. Rajabasa	308	0,7	309
12. Sidomulyo	1.685	211,9	1.897
13. Sragi	2.023	30,0	2.053
14. Tanjung Bintang	761	174,7	936
15. Tanjungsari	249	13,6	263
16. Way Panji	2.031	10,0	2.041
17. Way Sulan	1.530	33,0	1.563
<b>Kab. Lampung Selatan</b>	<b>34.604</b>	<b>1.448</b>	<b>36.052</b>

B. Peta Spasial Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN BAKAUHENI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:55.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Gid : Gid Geografi dan Gid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**




**KETERANGAN :**

- Ibu kota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Bakauheni Harbour City

**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 18 Ha)



Sumber Peta :  
 - Data dasar persawahan dari Peta dan numpang Kabupaten PERSAWAH dan Peta RENCANA Wilayah dan SIG.  
 - Pengamatan Peta RENCANA Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten SIG, 2017.  
 - Peta Lampung Jalan, Data Sisa Sisa Sisa Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten SIG, 2017.  
 - Peta Lampung Jalan, Data Sisa Sisa Sisa Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten SIG, 2017.  
 - Batas Desa : Lembar Perencanaan Nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Kecamatan : Lembar Perencanaan Nomor 3 Tahun 2022  
 - Batas Kabupaten : Lembar Perencanaan Nomor 1 Tahun 2022  
 - Batas Provinsi : Lembar Perencanaan Nomor 1 Tahun 2022





**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN CANDIPURO  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:70.000




Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**



**KETERANGAN :**

- Ibu kota Kabupaten
  - Kota Kecamatan
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
- KAWASAN PERSAWAHAN :**
- LP2B (Luas 6.889 Ha)
  - LCP2B (Luas 289,3 Ha)



**Gambar Peta**  
- Rasio: 1:70.000  
- Proyeksi: Spheroidal Mercator  
- Datum: WGS 84  
- Sistem Koordinat: UTM  
- Sistem Referensi: WGS 84  
- Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S  
- Batas: "Asli" - Lembar "Kawadag" Nomor 13 Tahun 2012
























**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN MERBAU MATARAM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**INDEKS PETA**



**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- ~ Batas Pantai

**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 662 Ha)
- LCP2B (Luas 27,5 Ha)

**Sumber Peta :**  
 - Batas Administrasi berdasar dari Peta Administrasi Kawasan PPRW-BIG dan Peta RBI204 kelurahan SAG.  
 - Pengolahan Peta RIB204 Kabupaten Lampung Selatan Kelurahan SAG, 2017.  
 - Peta Jaringan Jalan, Dinas Sina Warga Kabupaten Lampung Selatan dan Data Jaringan Jalan TOL, 2017.  
 - Batas Lamsal - Batas Pemendagri nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Lamsal - Lamsal Pemendagri nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Lamsal - Lamsal Pemendagri nomor 2 Tahun 2022  
 - Batas BatikAS Data Kedalaman laut (Sumber: SIG) 2021

















**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN RAJABASA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:50.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**




**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- ~ Batas Pantai

**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 308 Ha)
- LCP2B (Luas 0,7 Ha)


**Sumber Peta :**  
 - Batas Administrasi bersumber dari Peta Administrasi Kelurahan PPSW-BIG dan Peta RB25K kelurahan BIG.  
 - Pengolahan Peta RB25K Kabupaten Lampung Selatan Kelurahan 813, 2017.  
 - Peta Jaringan Jalan, Dinas Sina Uarga Kabupaten Lampung Selatan dan Data Jaringan Jalan TOL, 2017.  
 - Batas Lamsel - Salin Permenagri nomor 9 Tahun 2022  
 - Batas Lamsel - Lamsel Permenagri nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Lamsel - Lamsel Permenagri Nomor 12 Tahun 2022  
 - Batas BATHAS Data Kodataman ... (Sumber: B13) 2021












**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN SRAGI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:60.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**



**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 2.023 Ha)
- LCP2B (Luas 30 Ha)

**Sumber Peta :**  
 - Batas Administrasi bersumber dari Peta Administrasi Kelurahan PPSIK-BIG dan Peta RB25K kelurahan BIG.  
 - Pengolahan Peta R5025K Kabupaten Lampung Selatan Keluaran BIG, 2017.  
 - Peta Jaringan Jalan, Dinas Bina Warga Kabupaten Lampung Selatan dan Data Jaringan Jalan TOL, 2017.  
 - Batas Lantai - Slaten Permenagri nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Lantai - Lanteng Permenagri nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Lantai - Lanteng Permenagri Nomor 12 Tahun 2022  
 - Batimetri BATNAS Data Kadalamen Laut (Sumber BIG) 2021






**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN TANJUNG BINTANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:80.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**




**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 761 Ha)
- LCP2B (Luas 174,7 Ha)

**Sumber Peta :**  
 - Batas Administrasi bersumber dari Peta Administrasi Kelurahan PPR07-BIG dan Peta R01254 kelurahan BKG.  
 - Pengolahan Peta R01254 Kabupaten Lampung Selatan Kelurahan BKG, 2017.  
 - Peta Jaringan Jalan, Dinas Bina Warga Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Jaringan Jalan TOL, 2017.  
 - Batas Lantai - Sateh Permendagri nomor 5 Tahun 2022.  
 - Batas Lantai - Lanteh Permendagri nomor 8 Tahun 2022.  
 - Batas Lantai - Lanteh Permendagri Nomor 12 Tahun 2022.  
 - Batimetri BATHAS Data Kedalaman Laut (Sumber: BKG) 2021.








**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN TANJUNG SARI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:60.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**




**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa


**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 249 Ha)
- LCP2B (Luas 13,6 Ha)

**Sumber Peta :**  
 - Batas Administrasi bersumber dari Peta Administrasi Kelurahan PPSW-BIG dan Peta RBI2K kelurahan SIG.  
 - Pengolahan Peta R302K Kabupaten Lampung Selatan Keluaran SIG, 2017.  
 - Peta Jaringan Jalan, Dinas Sina Varga Kabupaten Lampung Selatan dan Data Jaringan Jalan TOL, 2017.  
 - Batas Lamsel - Salin Permenagri nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Lamsel - Salin Permenagri nomor 8 Tahun 2022  
 - Batas Lamsel - Salin Permenagri nomor 12 Tahun 2022  
 - Batas BATHAS Data Kedalaman Laut (Sumber: SIG) 2021








**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN WAY PANJI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:50.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**



**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 2.031 Ha)
- LCP2B (Luas 10 Ha)

Sumber Peta :  
- Batas Administrasi bersumber dari Peta Administrasi Kelurahan PPB9-BID dan Peta RB125K kelurahan B43.  
- Pengolahan Peta R302K Kabupaten Lampung Selatan Keluaran B10, 2017.  
- Peta Jaringan Jalan, Dinas Bina Bangun Kabupaten Lampung Selatan dan Data Jaringan Jalan TOL, 2017.  
- Batas Lamsel - Salim Permenagri nomor 8 Tahun 2022.  
- Batas Lamsel - Lamsel Permenagri nomor 6 Tahun 2022.  
- Batas Lamsel - Lamsel Permenagri Nomor 12 Tahun 2022.  
- Batas BATNAS Data Kedalaman laut (Sumber: B10) 2021.





**PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PETA LAHAN BAKU SAWAH  
KECAMATAN WAY SULAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**




Skala 1:40.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S

**INDEKS PETA**



**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**KAWASAN PERSAWAHAN :**

- LP2B (Luas 1.530 Ha)
- LCP2B (Luas 33 Ha)

Sumber Peta :  
- Batas Administrasi berdasarkan dari Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan PPR02/01/01 dan Peta R01/16K seluas 700  
- Pengolahan Peta R0 25K Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten BIG, 2017  
- Peta Jaringan Jalan, Zona Sisa Warga Kabupaten Lampung Selatan dan Data Jaringan Jalan T01, 2017.  
- Batas Lantai - Sisa Permenagri nomor 8 Tahun 2002  
- Batas Lantai - Lintang Permenagri nomor 8 Tahun 2002  
- Batas Lantai - Lintang Permenagri Nomor 12 Tahun 2002  
- Ditinjau DATIAD Data Kelembagaan Lantai (Gumil: 010-2101)

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

